



14/11  
4/16  
DI

# KEMENTERIAN KESEHATAN

## DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

### RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : website@pjnhk.go.id  
<http://www.pjnhk.go.id>



PUSAT  
JANTUNG  
Nasional  
National Cardiovascular Center  
Harapan Kita

---

### KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.01.03/II/0467/2015

#### TENTANG

#### PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

#### DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
  - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  5. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1336/MENKES/SKA/II/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.
- KESATU** : Menempatkan sebagai pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluhan Darah Harapan Kita  
Nama : Herry Suryanto  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Januari 1977  
Status Kepegawaian : Non PNS/Tetap  
Nomor Pegawai : 2216  
Ditempatkan di : Subbagian Rumah Tangga  
Jabatan : Pengemudi Operasional Rumah Tangga A  
Grade : GR2X
- KEDUA** : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluhan Darah Harapan Kita.
- KEEMPAT** : Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluhan Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan Kesehatan RI.
- KELIMA** : Keputusan ini terhitung mulai berlaku 2 Oktober 2015
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Kepala Bagian SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH  
HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.01.03/II/0467/2015  
TANGGAL, 29 SEPTEMBER 2015

Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengemudi Operasional Rumah Tangga A Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah sebagai berikut :

1. Uraian Tugas :
  1. Memeriksa, memanaskan dan merawat kelengkapan agar kondisi kendaraan selalu siap pakai
    - 1.1 Memeriksa kondisi kendaraan sebelum melaksanakan tugas
    - 1.2 Memanaskan kendaraan setiap pagi hari
    - 1.3 Merawat kelengkapan peralatan dan surat menyurat kendaraan
    - 1.4 Ikut berbagai rapat koordinasi dengan unit terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
  2. Mengemudikan kendaraan berdasarkan petunjuk kerja
    - 2.1 Mengemudikan kendaraan dengan baik dan nyaman
    - 2.2 Mengemudikan kendaraan sesuai dengan petunjuk pimpinan
    - 2.3 Memberikan kenyamanan kepada user
  3. Melaporkan segala kerusakan agar kondisi kendaraan selalu siap pakai
    - 3.1 Mencatat bila ada kerusakan kerusakan
    - 3.2 Melaporkan bila ada kerusakan atau kejadian – kejadian
    - 3.3 Menginformasikan kejadian kepada pimpinan
    - 3.4 Menyelesaikan kejadian tersebut dengan baik sesuai peraturan
  4. Berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemeliharaan kendaraan bermotor
    - 4.1 Menyerahkan kendaraan dinas bermotor dengan bengkel kendaraan bermotor
    - 4.2 Menyampaikan hasil estimasi kendaraan bekerjasama dengan Staff Pengelolaan Kendaraan
    - 4.3 Memantau pengecekan hasil perawatan kendaraan bermotor
  5. Membuat laporan
    - 5.1 Membuat laporan bulanan
    - 5.2 Membuat laporan 3 bulanan
    - 5.3 Membuat laporan tahunan

2. Tanggung Jawab
  - a. Menjaga keselamatan penumpang
  - b. Menjaga keamanan penumpang
  - c. Kelaikan Kendaraan Operasional
3. Wewenang
  - a. Menggunakan kendaraan operasional sesuai prosedur
  - b. Menilai kelayakan operasional
  - c. Meminta perbaikan lebih lanjut atas kerusakan pada kendaraan operasional
  - d. Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap penugasan pimpinan

